



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], NIK. [REDACTED]

tempat tanggal lahir Grobogan, 24 Juni 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru P3K, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat

tanggal lahir Ktb, 24 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Laut

Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 25 Juli 2023 dengan perkara No. 244/Pdt.G/2023/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 November 2011 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan

hlm. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 19 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian Pemohon pulang ke rumah dinas yang ada di Pudi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 06 Desember 2013 di Kotabaru (anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak 2015;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena Sejak 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon tinggal di Pudi kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Ketika Pemohon mengajak Termohon, Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal bersama di tempat kerja Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dirawat oleh Termohon dan merasa Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon, karena Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumah dinas dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa sejak berpisahya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 tahun, hak dan kewajiban secara lahir seperti nafkah tetap Pemohon laksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan

hlm. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha kembali secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula dengan Termohon dan berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, kemudian Pemohon secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Termohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Hakim Tunggal menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

hlm. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Ktb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Hakim tunggal yang memeriksa perkara a quo telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasaehati Pemohon dan berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim tunggal, Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya karean sudah rukun dengan Termohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, berdasarkan pasal 271 yang berbunyi : *"Pemohon dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*.

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya disampaikan sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan pihak Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

hlm. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Ktb. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

hlm. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.105.000,00

(satu juta seratus lima ribu rupiah).

hlm. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Ktb